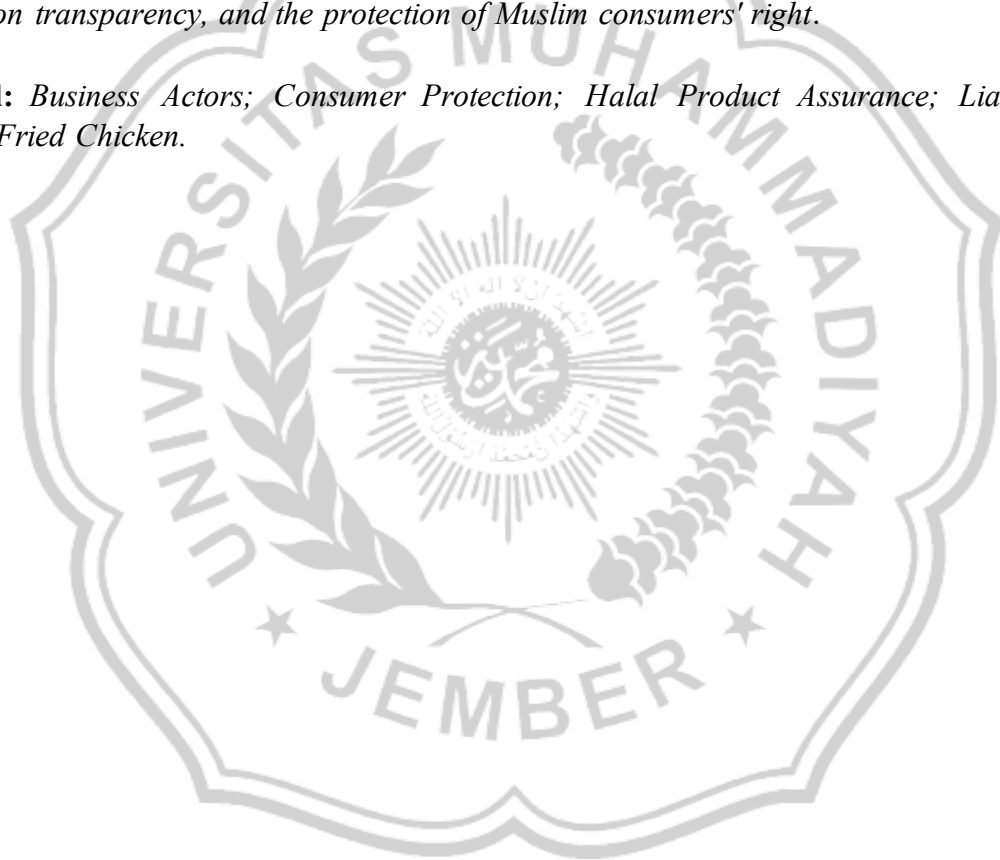


ABSTRACT

Abstract. *Misuse of halal certification information by business actors arises due to weak oversight and poor legal compliance, as illustrated by the Ayam Goreng Widuran Solo case. This study aims to analyze the forms of liability borne by business actors and the resulting legal consequences of misleading halal labeling. The research employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that serving non-halal products without transparency constitutes an unlawful act under Articles 1365 and 1366 of the Indonesian Civil Code, while simultaneously violating the Consumer Protection Law and Halal Product Assurance Law. The liability encompasses both material and immaterial damages as well as moral accountability. The legal consequences range from administrative sanctions to the restoration of consumer rights. The implication of this study underscores the necessity for periodic monitoring by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) and the strengthening of civil remedy mechanisms to ensure legal certainty, information transparency, and the protection of Muslim consumers' right.*

Keyword: *Business Actors; Consumer Protection; Halal Product Assurance; Liability; Widuran Fried Chicken.*



Abstrak.

Penyalahgunaan informasi kehalalan produk pangan oleh pelaku usaha timbul akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan hukum, sebagaimana terjadi pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung gugat pelaku usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan label halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku usaha yang menyajikan produk non-halal tanpa transparansi merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal. Bentuk tanggung gugat melingkupi ganti kerugian materiil dan immateriil serta pertanggungjawaban moral. Akibat hukumnya mencakup sanksi administratif hingga pemulihan hak-hak konsumen. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan berkala oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan penguatan mekanisme remedi keperdataan guna menjamin kepastian hukum, transparansi informasi, serta perlindungan hak konsumen muslim.

Kata kunci: Ayam Goreng Widuran; Jaminan Produk Halal; Pelaku Usaha; Perlindungan Konsumen; Tanggung Gugat.

